

Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia

Oleh:

Indria Kinasih Khameswary

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email: Indriakinasih21@gmail.com

Abstrak

Isu corporate governance menjadi perhatian para pengamat ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah kondisi dunia usaha di Indonesia tidak mendukung terciptanya iklim perekonomian yang baik. Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris/direksi (board of director) perusahaan tak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Selain krisis ekonomi, skandal-skandal perusahaan publik juga mendorong meningkatnya kesadaran para ekonom akan pentingnya penerapan good corporate governance. Kondisi tersebut seolah mengatakan bahwa struktur perusahaan yang polos, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris tanpa disertai adanya direktur dan komisaris yang independen. Board (dewan direksi dan dewan komisaris) memang berperan sentral dalam good corporate governance. Kerangka good corporate governance tergantung hukum, peraturan, lingkungan institusi dan etika komunitas. Untuk mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi yang disebabkan oleh gelombang skandal perusahaan, pengadopsian prinsip-prinsip good corporate governance sekaligus penerapannya di suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Salah satu unsur kelembagaan dalam konsep good corporate governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah direktur independen dan juga komisaris independen.

A. Pendahuluan

• Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi maupun tujuan (*goals*) yang menjadi landasan dari berjalannya perusahaan itu sendiri (Varottil, 2010). Terlebih saat didukung dengan kegiatan yang terencana dan terprogram segala yang direncanakan oleh perusahaan akan dapat tercapai. Hal tersebut haruslah dibarengi dengan keberadaan sistem *corporate governance* yang baik. Disamping itu, perlu terbentuk kerjasama tim yang baik dengan berbagai pihak, terutama dari seluruh karyawan maupun top manajemen.

Sistem *corporate governance* yang baik ini menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip *corporate governance* dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya (Mudashiru, et al., 2014).

Isu *corporate governance* sendiri menjadi perhatian para pengamat ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah kondisi dunia usaha di Indonesia tidak mendukung terciptanya iklim perekonomian yang baik. Kondisi-kondisi tersebut, menurut Al-Haddad (2011), antara lain:

- a. Ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun karyawan;
- b. Tidak dipergunakannya kaedah-kaedah usaha dalam bekerja;
- c. Kurangnya kesiapan sebagai *entrepreneur* yang mampu membawanya ke dunia usaha murni

Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah

mekanisme pengawasan dewan komisaris/direksi (*board of director*) perusahaan tak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham (Bhasin, 2010). Selain krisis ekonomi, skandal-skandal perusahaan publik juga mendorong meningkatnya kesadaran para ekonom akan pentingnya penerapan *good corporate governance*. Kondisi tersebut seolah mengatakan bahwa struktur perusahaan yang polos, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris tanpa disertai adanya direktur dan komisaris yang independen. Hal tersebut juga terjadi akibat kurangnya penjelasan yang lebih terinci mengenai tugas, tanggung jawab serta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan direksi, tidaklah cukup untuk meyakinkan pemegang saham bahwa direksi akan bekerja untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham dan komisaris akan bekerja secara cukup untuk mengawasi direksi (Chen & Wang, 2009).

Berdasarkan prinsip *good corporate governance*, struktur tersebut perlu diperkuat dengan menempatkan lebih banyak orang-orang yang independen, yang bertugas untuk menyeimbangkan energi subjektifitas yang dimiliki oleh Direksi dengan pengawasan terhadap manajemen untuk menjamin bahwa arah kebijakan manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Board (dewan direksi dan dewan komisaris) memang berperan sentral dalam *good corporate governance*. Kerangka *good corporate governance* tergantung hukum, peraturan, lingkungan institusi dan etika komunitas (McRitchie, 1999). Menurut Todorovic (2013), kepentingan (*interest*) merupakan kata kunci dalam permasalahan yang terjadi di beberapa perusahaan. Perbedaan kepentingan antara Direksi dan pemilik atau pemegang saham merupakan masalah klasik yang selalu timbul dari sebuah perusahaan.

Pemegang saham atau investor memiliki kepentingan yaitu agar kekayaannya

bertambah banyak untuk jangka panjang, dalam artian harga per saham yang dimilikinya terus meningkat, sementara Direksi memiliki kepentingan tersendiri ketika dia menjabat. Contohnya adalah memperkaya diri sendiri, memanfaatkan fasilitas perusahaan yang ada, bahkan tidak berfokus pada kepentingan perusahaan namun berfokus pada kepentingan pribadi seperti mencari batu loncatan untuk dapat berpindah ke perusahaan lain dengan jabatan dan penghasilan yang lebih baik. Dalam sebuah manajemen perusahaan seorang direktur memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan yang kadang berakibat direksi menahan beredarnya suatu informasi (Singhania, Albuquerque, & Barretto, 2013). Perbedaan ini dikenal sebagai *agency problem* (masalah keagenan).

Sebagai akibat dari tindakan direksi yang oportunistik, maka pemegang saham mengalami penurunan kekayaan yang mereka titipkan kepada direksi untuk dikelola.

Good corporate governance menekankan pentingnya pengawasan yang lebih terhadap keputusan-keputusan Direksi oleh pihak yang independen, sehingga perilaku oportunistik yang disebutkan di atas dapat diantisipasi. Pihak independen yang dimaksud disini adalah orang-orang yang memiliki posisi tidak boleh di bawah direksi dan yang menerima pendapatan dari perusahaan dalam jumlah tetap atau tidak bergantung pada untung ruginya perusahaan.

Untuk mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi yang disebabkan oleh gelombang skandal perusahaan, pengadopsian prinsip-prinsip *good corporate governance* sekaligus penerapannya di suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah direktur independen dan juga komisaris independen.

Fauzie & Locke (2012) dalam penelitiannya meneliti peranan direktur independen

dalam mewujudkan *good corporate governance*. Hasilnya, untuk menciptakan perusahaan dengan penerapan *good corporate governance*, diperlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan.

- **Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh direksi independen terhadap GCG di Indonesia?
- b. Bagaimana praktik GCG yang berhubungan dengan direktur independen secara langsung maupun tidak di Indonesia?

- **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh direksi independen terhadap GCG di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi terkait direktur independen di Indonesia

B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam

lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Ilmu hukum dogmatik memiliki karakter “*sui-generis*”.¹ Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek sejarah, teori, perbandingan, komposisi, filosofi dan struktur, lingkup dan konsistensi, materi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum *dogmatic*” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatig theoretical law search*).²

- **Jenis Pendekatan**

Dalam kaitannya dengan penelitian yang bersifat normatif, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan yaitu: pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³

- **Sumber Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

Dalam penelitian hukum, kedua bahan hukum tersebut disebut bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.⁵

Adapun bahan hukum tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, dalam artian mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.⁸ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.⁹

• Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut

⁵ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (Selanjutnya disebut Bambang Sunggono II), 2006, hlm.13.

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *loc.cit.*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

diperoleh.¹⁰ Selain itu, untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya digunakan teknik dokumenter yakni, teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tentang berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada.¹¹

- **Teknik Analisis**

Analisis data baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum dihubungkan sedemikian rupa sehingga penyajian penulisan menjadi sistematis dan mudah dipahami agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana dari kesimpulan dapat diajukan beberapa saran terhadap permasalahan

¹⁰ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.53

¹¹ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

C. Hasil dan Pembahasan

- **Pengaruh direksi independen terhadap GCG di Indonesia**

Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance* (Wheeler, 2012). Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001: 31) adalah sebagai berikut:

a. *Fairness* (Perlakuan yang Setara)

Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

b. *Transparency* (Transparansi)

Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Adalah Prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina system akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan penjelasan fungsi,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

d. *Responsibility* (Prinsip Tanggung jawab)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan.

e. *Independency* (kemandirian)

Sebagai tambahan prinsip dalam pengelolaan BUMN, artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan yang sehat.

f. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip GCG yang lebih umum yang ditemukan di dalam UU PT, yaitu sebagai berikut:¹²

1) Keterbukaan (*transparency*), ditemukan pada:

a) Akta pendirian wajib memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta

¹² Mochamad Rafiuddin, "Aspek Hukum Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 40-59 disertai dengan beberapa tambahan menurut pandangan penulis.

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham;¹³

- b) Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perseroan yang sifatnya terbuka untuk umum;¹⁴
 - c) Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi;¹⁵
 - d) Kewajiban bagi Direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu;¹⁶ dan
 - e) Hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berkaitan dengan mata acara RUPS dan sejalan dengan kepentingan perseroan.¹⁷
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), ditemukan pada:
- a) Pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan atau ketika belum memperoleh status badan hukum;¹⁸
 - b) Larangan pengeluaran saham tanpa nilai nominal;¹⁹
 - c) Kewajiban Direksi untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang

¹³ Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT

¹⁴ Pasal 29 ayat (5) UU PT

¹⁵ Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), 69 ayat (3), dan 100 ayat (1) huruf b UU PT

¹⁶ Pasal 68 ayat (1) UU PT

¹⁷ Pasal 75 ayat (2) UU PT

¹⁸ Pasal 12 s.d. Pasal 14 UU PT

¹⁹ Pasal 49 ayat (2) UUPT

saham serta mencatat pemindahan hak atas saham;²⁰

- d) Kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris atau RUPS;²¹
 - e) *Fiduciary Duties* bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai;²² dan
 - f) *Fiduciary Duties* bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai.²³
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), ditemukan pada:
- a) Kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik;²⁴
 - b) Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan;²⁵ dan
 - c) Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.²⁶
- 4) Kemandirian (*independency*), ditemukan pada:

20Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal 100 ayat (1) huruf a UU PT

21Pasal 63 dan Pasal 64 UU PT

22Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) s.d (3) UU PT

23 Pasal 108 ayat (1) dan 114 ayat (1) dan (2) UU PT

24Pasal 24 dan Pasal 25 UU PT

25Pasal 74 UU PT

26Pasal 138 ayat (1) UU PT

- a) Larangan kepemilikan saham silang (cross holding), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian;²⁷
 - b) Larangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara;²⁸ dan
 - c) Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan;²⁹ dan
 - d) Kewajiban setiap anggota direksi untuk melaporkan pemilikan saham miliknya dan keluarganya untuk menghindari benturan kepentingan dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi jika tidak dipatuhi.³⁰
- 5) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).
- a) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan di atas saham yang dimiliki dengan pengecualian-kecualian;³¹
 - b) Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham atas tiap saham yang dimilikinya;³²
 - c) Hak-hak yang dimiliki pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perseroan, seperti menghadiri RUPS dan melakukan pemungutan suara,

²⁷Pasal 36 ayat (1) UU PT

²⁸Pasal 85 ayat (4) UU PT

²⁹Pasal 97 ayat (5) huruf c dan 99 ayat (1) huruf b UU PT

³⁰Pasal 101 ayat (1) UU PT

³¹Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT

³²Pasal 51 UU PT

menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta memperoleh laporan kondisi perkembangan usaha dan keuangan perseroan secara teratur;³³

- d) Hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham;³⁴
- e) Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama;³⁵
- f) Hak pemegang saham untuk meminta salinan bahan RUPS secara cuma-cuma jika diminta;³⁶
- g) Pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;³⁷ dan
- h) Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui *Personal Right*,³⁸ *Appraisal Right*,³⁹ perlindungan *pre-emptive right*,⁴⁰ perlindungan *Derivative Right*,⁴¹ dan perlindungan hukum melalui *Enqueterrecht*/Hak Angket.⁴²

Menurut Kurniawan & Indrianto (2000) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan

33Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU PT

34Pasal 102 ayat (1) dan 89 ayat (1) UU PT

35Pasal 53 ayat (2) UU PT

36Pasal 82 ayat (4) UU PT

37Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) UU PT

38Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU PT

39Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU PT

40Pasal 43 (1) UU PT

41Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT

42Pasal 138 ayat (3) UU PT

dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*).
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:

- a) Komisaris Independen
- b) Direktur Independen
- c) Komite Audit
- d) Sekretaris Perusahaan

Direktur Independen

Marchesani (2005) mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait konsep Komisaris dan Direktur Independen tersebut, yaitu:

- a) Komisaris dan Direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham
- b) Komisaris dan Direktur Independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam

kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan Direktur Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum menunjukkan sebagai direktur tidak terafiliasi.
- b) Tidak memiliki hubungan afiliasi Komisaris dan Direktur lainnya dari perusahaan Tercatat yang bersangkutan
- c) Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain
- d) Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi perpanjangan pada pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

BEI mengeluarkan perubahan terhadap Peraturan Bursa I-A pada tanggal 20 Januari 2014 yang mulai berlaku tanggal 30 Januari 2014, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang di salah satu pasalnya yaitu Butir V.4 mengatur bahwa Perusahaan Tercatat harus memiliki Direktur Independen. Ini pertama kalinya konsep Direktur Independen diperkenalkan dalam suatu peraturan hukum di Indonesia. Peraturan Bursa I -A tersebut juga mengatur adanya pembatasan masa jabatan 2 periode bagi Komisaris Independen (Butir V.3.2) dan juga Direktur Independen tentunya (Butir

V.4.2.)⁴³.

- **Praktik GCG yang berhubungan dengan direktur independen secara langsung maupun tidak di Indonesia**

Disini penulis mengambil kasus yang terjadi diantara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Selanjutnya disebut PT SLJ) yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan, hutan taman industry, pertanian dan perkebunan serta usaha lainnya, melawan Deddy Hartawan jamin yang merupakan pemegang saham public dari PT SLJ sebanyak 210.500.000 lembar atau setara 8,53% dan PT Imani united Pte.limited selaku pemegang saham publik PT SLJ sebanyak 130.000.000 lembar setara dengan 5,26% saham keseluruhan. Berikut sedikit cuplikan dari masalah atau perkara yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung⁴⁴:

PARA PEMOHON SELAKU PEMEGANG SAHAM PUBLIK MINORITAS DIDALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM.

1. *Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT), menggaris bawahi bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
2. *Bahwa jumlah saham milik Deddy Hartawan Jamin dan jumlah saham milik Imani United Pte.Ltd. pada Termohon yang jika dihitung dan dijumlahkan secara komulatif telah mencapai 340.500.000 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus*

⁴³Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00001/BEI/02-2014, Istilah Direktur Independen menggantikan istilah Direktur Tidak Terafiliasi.

⁴⁴ nomor putusan No. 3017 K/Pdt/2011

ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 % (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan hak suara atau lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

3. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon pada Termohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) tersebut, karena kepemilikan saham Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*

**TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP
PERSEROAN.**

Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas, mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, sesuai yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatur dan terbaca didalam pasal-pasal dibawah ini;

1. *Pasal 138 UUPT ayat (1) berbunyi: Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*
 - a) *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
 - b) *Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;*
2. *Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi :*

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

3. Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :

- a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
- b) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau*
- c) Kejaksaan untuk kepentingan umum;*

4. Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka Permohonan Pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatas yang berlaku;

FAKTA HUKUM YANG MENJADI DASAR ADANYA DUGAAN PERSEROAN DAN ATAU DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG MERUGIKAN PERSEROAN ATAU PEMEGANG SAHAM.

Bahwa direksi dan dewan komisaris dari Termohon telah menyetujui Termohon untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak lain yang terafiliasi dengan Termohon dengan jumlah yang cukup besar tanpa ada jaminan pengembalian. Selain itu Termohon

juga menjual hak tagih berupa Zero Coupon Bond (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran, dimana tindakan korporasi tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Selain itu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri (HTI) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Para Pemohon dalam RUPS maupun RUPS-LB atau memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Inbreng asset Termohon tersebut, diketahui oleh Para Pemohon baru bulan Agustus 2010 dari BAPEPAM. Semua kejanggalan itu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forum.

Dapat dilihat di kasus diatas bahwa perbedaan kepentingan antara Direksi dan pemilik atau pemegang saham merupakan masalah klasik yang selalu timbul dari sebuah perusahaan. Hal diatas sebetulnya dapat dihindari dengan adanya direktur independen. Direktur independen disini memiliki fungsi sebagai pihak yang netral yang sebetulnya dapat menjembatani kepentingan antara direktur perusahaan dan pemegang saham. Namun di Indonesia sendiri fungsi dan penggunaan direktur independen ini sendiri terasa begitu abu-abu.

Karena jika di Indonesia sendiri melalui Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan tentang aturan diwajibkan adanya direktur independen ini ingin mengadopsi konsep *independent director* dalam sistem hukum *common law* yang menganut konsep *1 (one) board* dalam hukum perusahaan mereka sehingga saat diterjemahkan dalam sistem hukum perusahaan kita yang menganut *2 (two) boards*, maka seolah-olah harus ada 2 jenis pihak independen, yaitu komisaris independen di '*board*' dewan komisaris dan direktur Independen di '*board*' direksi. Padahal selama ini kita semua memahami bahwa *Independent Director* yang dianut sistim hukum *common law* sudah ada padanannya

dalam sistim kita yaitu komisaris independen, mengingat *independent director* yang dimaksud merupakan *non-executive director* yang di sistem hukum perusahaan kita sama dengan komisaris. Hal inilah mengapa jika kita melihat ke dalam UUPT kita tidak akan menemui istilah Direktur Independen ataupun Direksi Independen, UUPT hanya mengenal Komisaris Independen⁴⁵.

D. Kesimpulan dan Saran

- **Kesimpulan**

Jika melihat pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya kata '*independen*' yang ada pada direktur independen sebetulnya merefer pada independen terhadap manajemen, karena direktur independen harus memberikan masukan kepada Manajemen saat Manajemen membuat keputusan eksekutif dalam Perusahaan, sebagai pihak independen yang melakukan kontrol. Dalam Hukum Perusahaan kita keputusan eksekutif harus dilakukan oleh Direksi, maka pasti yang melakukan kontrol terhadap direksi harus pihak di luar direksi, yaitu komisaris (*non-executive Director*). Direksi dalam hukum perusahaan kita tidak bisa independen terhadap Manajemen/Perusahaan, karena direksi adalah perusahaan, dan direksi lah yang membuat keputusan untuk kepentingan perusahaan.

- **Saran**

Menurut pendapat saya, kesalahan terletak pada penggunaan kata '*independen*' bagi direktur independen. Saya mengusulkan agar BEI memakai istilah direktur Tidak Terafiliasi untuk menggantikan istilah direktur independen, dengan demikian diharapkan para direktur Kepatuhan tidak lagi berpolemik, siapa yang harus

45 Pasal 120 ayat 1 UUPT

kita daftarkan sebagai direktur independen, karena semua direktur adalah Independen (dalam arti tidak dipengaruhi), baik yang tidak terafiliasi maupun yang (pernah) terafiliasi dengan pihak -pihak tertentu, termasuk pemegang saham utama.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al- Haddad, W. (2011). The Effect of Corporate Governance on the Performance of Jordanian Industrial. *International Journal of Humanities and Social Science*.

Bhasin, M. (2010). Corporate governance in the Asian countries. *African Journal of Business Management Vol. 4(10)*.

Chen, Y., & Wang, W. (2009). Independent Director System: An Assistant. *International Journal of Business and Management*.

Fauzi, F., & Locke, S. (2012). Board Structure, Ownership Structure And Firm Performance.

Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Artikel diakses tanggal 13 Agustus 2007 dari <http://www.fcgi.or.id>

Gupta, A., Hothi, D., & Gupta, D. (2011). Corporate: Independent Directors in the Board. *Global Journal of Management And Business Research*.

Indonesian Institute for Corporate Governance. *Corporate Governance Perception Index: Komitmen Menegakkan GCG*. Artikel diakses tanggal 8 November 2017 dari www.cgpi.com

Kurniawan, D., & Indriantoro, N. (2000). The Role of Disclosure in Strengthening Corporate Governance in Indonesia. *The Second Asian Roundtable on Corporate Governance*. Hong Kong, China: Asian Development Bank.

McRitchie, James. *Corporate Governance*. Artikel diakses tanggal 18 September 2007 dari <http://corp.gov.net/library/definitions.html>

Mudashiru, A., Bakare, I., Babatunde, Y., & Ishmael, O. (May 2014). Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 7(1).

Singhania, K., Albuquerque, O., & Barretto, D. P. (2013). Independent Directors In Changing Legal Scenario. *Company Law Journal*.

Todorovic, I. (2013). Impact Of Corporate Governance On Performance Of Companies. *Montenegrin Journal Of Economics Vol. 9*.

Varottil, U. (2010). Evolution and Effectiveness of Independent. *Hastings Business Law Journal*. Wheeler, S. (2012). Independent directors and corporate. *Australian Journal of Corporate Law*.

Wikipedia. *Tata kelola perusahaan*. Artikel diakses tanggal 13 Agustus 2007 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan